



<b>Accepted:</b> Maret 2024	<b>Revised:</b> April 2024	<b>Published:</b> April 2024
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

## Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Analisis Pemikiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an)

**Hanifatu Azizah**

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang  
[hanifahcute194@gmail.com](mailto:hanifahcute194@gmail.com)

### Abstract

*Marriage in Islam is considered a very important institution and is seen as a means of building a harmonious and happy family. One important aspect of Islamic marriage is the kafa'ah relationship, which refers to the compatibility or compatibility between husband and wife in various respects, including religion, ethnicity, socio-economic and personal characteristics. This research concludes that it is important to understand the concept of kafa'ah in marriage. The concept of kafa'ah is not a requirement for the validity of a marriage, but is only a suggestion which will lead us to a marriage that leads to sakinah mawaddah and warahmah. The aim of this research is to provide a deeper understanding of the concept of kafa'ah in marriage according to Sayyid Qutb, explore the relevance of modern Muslim society, understand the construction of the interpretation of Fii Zilalil Qur'an, and understand the process of forming kafa'ah. In writing this, it is hoped that this study will be able to provide insight to all readers regarding kafa'ah. As well as expanding the body of knowledge regarding kafa'ah quoted from the Koran. This type of research uses qualitative research and the research data comes from the library, while the primary source in this research is the interpretation of the Fii Zilalil Qur'an. The method used in the research is a qualitative approach while the type is library research. The data analysis method used in this research is descriptive analysis.*

**Keywords:** Kafa'ah; Tafsir; Fii Zilalil Qur'an; Urgency.

### Abstrak

*Pernikahan dalam islam dianggap sebagai institusi yang sangat penting dan dipandang sebagai sarana untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Salah satu aspek penting dalam pernikahan islam adalah hubungan kafa'ah, yang mengacu pada kesesuaian atau kesepadanan antara pasangan suami dan istri dalam berbagai hal, termasuk agama, etnis, sosial ekonomi, dan karakteristik pribadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pentingnya memahami konsep kafaah dalam pernikahan. Yang mana konsep kafaah tersebut bukanlah menjadi syarat sahnya dalam suatu pernikahan, akan tetapi hanya sebuah anjuran yang mana akan membawa kita ke pernikahan yang menuju sakinah mawaddah dan warahmah. Tujuan dari penelitian ini yakni memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kafaah dalam pernikahan menurut Sayyid Qutub, menggali relevansi masyarakat*

*muslim modern, mengetahui konstruksi dalam tafsir Fii Zilalil Qur'an, dan mengetahui proses pembentukan kafaah. Dalam penulisan ini, studi ini diharapkan mampu memberikan wawasan kepada seluruh pembaca seputar kafaah. Serta memperluas khazanah keilmuan tentang kafaah yang dikutip dari al-Qur'an. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dan data penelitiannya yang bersumber dari perpustakaan sedangkan sumber primer dalam penelitian ini ialah tafsir Fii Zilalil Qur'an. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis.*

***Kata Kunci:*** Kafaah; Tafsir. Sayyid Qhutub; Urgensi.

## **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan bagian integral dari rencana Ilahi dalam sarana pembentukan keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang berdasarkan nilai-nilai agama. Persatuan sakral ini membutuhkan komunikasi timbal balik, kasih sayang dan perhatian dari pasangan. Para ulama berbeda pendapat tentang komponen dan batasan kafaah. Menurut mazhab Maulidiyah dari segi aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai kafaah antara lain *addin* (ketaatan beragama) dan *hal* (keadaan pribadi). *Addin* mengacu pada tingkat komitmen keagamaan, khususnya penghindaran perilaku berdosa. Selain itu, konsep *hal* mencakup kemampuan untuk memenuhi kewajiban perkawinan, dengan mempertimbangkan segala kecacatan yang dapat menghalangi kemampuan seseorang untuk melakukan pilihan bebas, seperti kusta atau penyakit mental. Sebagian fuqoha' mengakui bahwa faktor agama mempunyai arti penting dalam pertimbangan mereka. Mengingat hal ini, Nabi Muhammad SAW. berpesan, “Carilah wanita yang taat pada imannya.”

Aspek sosial ekonomi juga menjadi bagian dari fenomena kafaah dalam pernikahan. Kesesuaian dalam hal status sosial, pendidikan, dan keuangan dapat mempengaruhi dinamika dan keseimbangan kehidupan pasangan. Pasangan yang memiliki tingkat pendidikan dan status sosial yang sejalan cenderung memiliki pemahaman dan harapan yang serupa terkait kualitas hidup, tujuan masa depan, dan tanggung jawab finansial.

Karakteristik pribadi juga menjadi bagian penting dari hubungan kafaah. Kesuaian dalam kepribadian, nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup dapat mempengaruhi keharmonisan pasangan. Pasangan yang memiliki kesamaan atau kesesuaian dalam karakteristik pribadi cenderung memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk saling memahami, berkomunikasi dengan baik, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan individu maupun bersama.<sup>1</sup>

Fenomena kafaah dalam pernikahan mencerminkan pentingnya kesesuaian dan kesepadanan dalam membangun hubungan yang kokoh dan harmonis. Bagi masyarakat Muslim, kafaah menjadi pertimbangan penting dalam memilih pasangan

---

<sup>1</sup> Miftahul Jannah, September 2018. “Konsep keluarga idaman dan islami” Jurnal UIN Ar-Ranniry Vol. 4 No.2018, H.87

hidup, karena diyakini bahwa kesesuaian ini dapat membantu mencapai tujuan pernikahan yang dikehendaki dalam Islam, yaitu menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, saling mendukung, dan bertujuan untuk mencapai Ridha Allah SWT.

Sekufu artinya setara, pantas, bersatu. Yang dimaksud dengan “kesetaraan dalam perkawinan” adalah kedudukan laki-laki sama dengan calon istrinya, yakni sama dalam hal kedudukannya, status sosialnya, akhlaknya dan kekayaannya. Oleh karena itu, fokus kafaah adalah pada keseimbangan, keharmonisan, terutama urusan agama, akhlak, dan ibadah.<sup>2</sup>

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai institusi yang sangat penting dan dipandang sebagai sarana untuk membangun keluarga yang harmonis. Salah satu aspek penting dalam pernikahan Islam adalah hubungan kafaah, yang mengacu pada kesesuaian atau kesepadanan antara pasangan suami dan istri dalam berbagai hal, termasuk agama, etnis, sosial ekonomi, dan karakteristik pribadi.

Dari segi panorama Al-Qur'an, ikatan suami-istri memberikan kebebasan memilih bagi laki-laki yang sudah menikah dengan harapan ia akan memandang istri pilihannya sebagai sosok yang menghibur dan pendamping hidup. Siti Khadijah binti Khuwailid Radhiyallahu anha mempunyai tempat khusus di hati Rasulullah. Sebaliknya wanita mendapatkan kenyamanan dan kepuasan dari suaminya karena memandang suaminya sebagai sosok yang terbaik dan menawan, seperti halnya Rasulullah SAW. yang menguasai hati Siti Khadijah binti Khuwailid Radhiyallahu dan Anha. Persatuan yang harmonis ini menciptakan rasa damai dan bahagia yang mendalam bagi kedua pasangan. Adanya keseimbangan dan kesatuan antara laki-laki dan perempuan sehingga menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

## Pembahasan

### A. Penafsiran Sayyid Qutb Terhadap Ayat Kafa'ah

Pembahasan mengenai kafa'ah dilihat dari bidang pernikahan. Allah telah menjelaskan secara global dalam Al-Qur'an mengenai Kafa'ah dalam surah An-Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ ۗ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*"Perempuan-perempuan yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk perempuan-perempuan yang tidak baik (pula), dan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)."*

<sup>2</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), I: 50.

Dalam Tafsir Fii Zilalil Qur'an, Sayyid Qutb menekankan bahwa An-Nur ayat 26 secara eksplisit menyebutkan bahwa perempuan baik untuk laki-laki yang baik, dan perempuan yang berzina untuk laki-laki berzina. Ini merupakan penjelasan bagi orang-orang yang sudah berkeluarga atau yang akan melakukan dan belumm melakukan pernikahan.

Sayyid Qutb juga menekankan pentingnya kafa'ah moralitas. Menurutnya, pasangan harus selaras dalam nilai-nilai moral dan etika untuk membangun hubungan yang saling menghormati dan memahami. Kafa'ah moralitas mencakup kesetiaan, kejujuran, integritas, dan perilaku yang baik.

Sayyid Qutb juga membahas kafa'ah sosial dan ekonomi dalam pernikahan. Kafa'ah sosial menekankan kesesuaian dalam latar belakang sosial, budaya, dan tradisi antara suami dan istri, sedangkan kafa'ah ekonomi berkaitan dengan stabilitas keuangan, pengelolaan keuangan, dan tujuan finansial. Menurutnya, kesesuaian dalam aspek-aspek ini memungkinkan pasangan untuk hidup harmonis dalam masyarakat dan menjalani kehidupan ekonomi yang sehat.

Dalam tafsirnya, Sayyid Qutb menegaskan bahwa kafa'ah dalam pernikahan, di semua aspeknya, adalah prinsip penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pernikahan islami. Kesesuaian dalam kafa'ah memungkinkan pasangan untuk saling mendukung, membangun ikatan yang kuat, dan mencapai tujuan hidup yang islami.

Kafa'ah dianggap penting dalam pernikahan karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup bersama pasangan suami istri. Kafa'ah telah menjadi topik perdebatan di kalangan ulama sejak lama karena tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Masalah kafa'ah kadang-kadang berkembang menjadi isu yang berkaitan dengan rasisme dan kasta. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa kafa'ah melibatkan kesamaan dalam hal materi atau kebangsawanan, yang jelas bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam<sup>3</sup>.

Kafa'ah dalam pernikahan juga dapat dipahami sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam masyarakat, akhlak yang baik dan harta benda. Jika kecocokan antara laki-laki dan perempuan baik, maka keluarga akan sejahtera. Konsekuensi dari penjelasan di atas, seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab "Nihayatuz Zain," adalah bahwa seorang pria yang berstatus budak tidak sebanding (kafa'ah) dengan wanita yang merdeka, wanita dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib tidak sebanding dengan yang bukan dari keturunan tersebut, pria fasik tidak sebanding dengan wanita salehah, dan pria dari keluarga pedagang tidak sebanding dengan putri seorang ulama ahli fiqih, dan seterusnya.

Tujuan dari konsep kafa'ah bukan untuk membedakan antara sesama Muslim, melainkan untuk melindungi calon istri dan keluarganya dari rasa malu. Meskipun di hadapan Allah, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, pernikahan juga dilihat dari sisi sosial dan kemanusiaan. Misalnya, akan sangat sulit bagi seorang

---

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 97.

suami yang bekerja sebagai pedagang asongan untuk memenuhi kebutuhan seorang istri dari keluarga kaya raya. Meskipun istrinya rela dan ikhlas, pernikahan tersebut tetap sah. Oleh karena itu, *kafa'ah* dipertimbangkan dalam pernikahan, meskipun bukan merupakan syarat sahnya pernikahan.

Dalam ajaran Islam, konsep *kafa'ah* atau kufu merujuk pada keseimbangan, keserasian, dan kesetaraan antara calon suami dan istri, sehingga mereka merasa nyaman dalam menjalani pernikahan. Ini berarti bahwa seorang pria harus sepadan dengan calon istrinya, memiliki kedudukan sosial yang setara, serta kesesuaian dalam hal kekayaan atau status sosial. Namun, perlu dicatat bahwa di hadapan Allah SWT, semua manusia dianggap sama tanpa memandang status atau kekayaan<sup>4</sup>.

Makna *Kafa'ah* adalah usulan atau upaya mewujudkan keluarga sakinah sebagai teladan keluarga al-qur'an yang diimpikan sertiap keluarga muslim. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan unsur yang dapat meningkatkan kebahagiaan suami istri dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dalam membina keluarga. *kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami, namun tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. *Kafa'ah* merupakan hak bagi perempuan dan walinya. Pernikahan yang tidak seimbang atau tidak harmonis lebih rentan terhadap konflik.

Hasan Ayyub mendefinisikan *kafā'ah* sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan tidak dinikahkan dengan laki-laki yang dapat menyebabkan keluarganya merasa malu atau kekurangan menurut norma dan kebiasaan yang berlaku dalam syariat. Dalam pandangan lain, al-Ḥabīb bin Ṭāhīr menyatakan bahwa *kafā'ah* mengacu pada kesamaan dalam agama dan keadaan. Kesamaan dalam agama mencakup bukan hanya status keagamaan, tetapi juga kesesuaian dalam menjalankan ajaran agama. Sementara itu, kesamaan dalam keadaan atau ḥāl berarti kedua pihak tidak memiliki cela atau kekurangan. Secara umum, *kafā'ah* dalam pernikahan berarti bahwa perempuan harus setara dan sepadan dengan laki-laki<sup>5</sup>.

Menurut Ibnu Rusyd, dalam pandangan Madzhab Maliki, tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika seorang gadis dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr atau orang yang tidak menjalani kehidupan sesuai norma agama (fasik), gadis tersebut berhak menolak pernikahan tersebut. Ibnu Rusyd juga mencatat bahwa para fuqoha berbeda pendapat mengenai faktor-faktor seperti keturunan (nasab), kebebasan, kekayaan, dan perlindungan dari cacat (aib)<sup>6</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas maka *kafa'ah* dalam perkawinan berarti persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, baik dari segi agama maupun adat istiadat agama, dan dalam hal lain seperti status sosial (kebebasan atau) saya dapat memahaminya.

<sup>4</sup> Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), 50.

<sup>5</sup> Amr Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 140

<sup>6</sup> Tihami & Shohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers. 2014), 57.

Pengaruh *kafa'ah* dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria dalam memilih pasangan hidup. Apabila dalam memilih pasangan hidup demi harta, fisik atau jabatan, biasanya akan meninggalkan pasangannya atau mengalami krisis cinta, jika pasangannya jatuh miskin atau kehilangan jabatan. Begitu juga menikah demi kecantikan dan kemudahan pasangannya, biasanya akan mudah meninggalkan ketika suami atau istri sudah tidak cantik dan muda lagi. Maka dari itu, pernikahan yang sukses adalah yang dibangun di atas aspek-aspek spiritual, moral dan religius yang akan lebih stabil dan mampu berdaya tahan, dilihat dari tujuan pernikahan yang mendukung terciptanya rumah tangga ideal. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerja sama antara suami dan istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera.

Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh kesepadanan semata, tetapi hal tersebut dapat menjadi penunjang yang utama, apalagi dalam hal agama dan akhlak yang baik. Pernikahan yang tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, maka rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, saling melengkapi, saling mencintai, saling menghargai, serta saling pengertian. Oleh karena itu, prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

Pada kategori agama, para Ulama sepaket dengan kriteria *kafa'ah* yang menggolongkannya sebagai agama satu-satunya. Kriteria *din/dinayah* ini diartikan sebagai derajat ketaatan beragama seseorang. Oleh karena itu, diperlukan standar baru dan lebih tepat. Pendidikan ditawarkan sebagai standar alternatif. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkat pendidikan mempengaruhi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Padahal, komunikasi yang baik adalah kunci hubungan keluarga yang harmonis.

## **B. Implementasi Kafa'ah dalam Pernikahan**

Tujuan utama Kafa'ah adalah menciptakan kedamaian dan kesinambungan dalam rumah tangga melalui pemahaman bersama. Jika ada musyawarah dan saling pengertian, maka keluarga akan tenteram dan bahagia serta selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Sebaliknya jika perkawinan tidak didasari oleh persamaan antar pasangan, maka pasangan harus rela menghadapi permasalahan yang berbeda bersama-sama.

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah, dan jika pasangan dalam ibadah itu sederajat (*sekhu*), maka ibadah yang dilakukan atas kehendak Allah akan selalu dibalas oleh Allah SWT. Kafa'ah dalam perkawinan bertujuan untuk menghindari krisis keluarga dan dianggap sebagai perwujudan nilai dan tujuan perkawinan. Dengan *kafa'ah*, diharapkan setiap calon pasangan dapat mencapai kesamaan dan keharmonisan.

### **1. Kafa'ah dalam Moral dan Karakter**

Bahwasanya dalam memilih pasangan, moral dan karakter adalah hal yang paling penting. Ini mencakup kejujuran, kesucian, dan kebaikan hati. Pasangan yang memiliki kesetaraan dalam hal ini akan lebih mampu menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

## 2. Pengaruh pada Kehidupan Pernikahan

Kesetaraan atau kafa'ah membantu dalam menghindari konflik yang disebabkan oleh perbedaan fundamental dalam nilai-nilai dan prinsip hidup. Dengan menikah dengan seseorang yang memiliki moral dan karakter yang seimbang, pasangan dapat saling mendukung dan memahami, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan pribadi dan spiritual.

## 3. Pemilihan Pasangan

Dalam Islam, pemilihan pasangan hidup adalah proses yang sangat penting dan harus dilakukan dengan cermat, salah satunya melalui konsep kafa'ah yang berarti kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek penting. Kesetaraan dalam hal iman adalah dasar yang paling utama, karena memiliki pasangan yang seiman mempermudah menjalani kehidupan beragama bersama dan saling mendukung dalam melaksanakan kewajiban agama. Selain itu, moralitas dan etika juga menjadi komponen penting dalam kafa'ah, yang mencakup karakter, akhlak, dan perilaku sehari-hari. Pasangan yang memiliki moralitas dan etika yang baik akan lebih mampu menjaga hubungan yang sehat dan harmonis, saling menghormati, berkomunikasi dengan baik, dan menghindari perbuatan yang merugikan satu sama lain.

Kesetaraan dalam aspek-aspek ini diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, memungkinkan pasangan untuk memiliki pandangan yang sejalan dalam menghadapi tantangan hidup serta mendidik anak-anak dengan prinsip-prinsip yang konsisten. Oleh karena itu, mempertimbangkan konsep kafa'ah diharapkan dapat membangun hubungan yang kuat dan langgeng.

## 4. Menjaga Kehormatan dan Reputasi

Konsep menjaga kehormatan dan reputasi pasangan dalam Islam sangat penting dan bisa diperkuat melalui pemilihan pasangan yang memiliki kesetaraan moral dan etika. Ayat dalam Al-Qur'an dan hadits yang menekankan tentang pentingnya memilih pasangan yang baik sering kali mengarah pada pemahaman bahwa kedua belah pihak dalam pernikahan harus memiliki kesamaan dalam nilai-nilai fundamental.

Memilih pasangan yang sejalan dalam hal nilai-nilai moral dan etika tidak hanya memperkuat fondasi rumah tangga tapi juga mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pandangan hidup yang mendasar. Ketika kedua pasangan memiliki kesamaan dalam prinsip kehidupan, mereka cenderung memiliki cara pandang yang serupa terhadap berbagai masalah, cara mendidik anak, dan cara berinteraksi dengan masyarakat, yang semua ini bisa berpengaruh besar terhadap stabilitas rumah tangga.

Selain itu, dengan adanya kesamaan nilai, risiko terjadinya fitnah atau gosip yang bisa merusak reputasi keluarga bisa diminimalkan. Dalam masyarakat, persepsi tentang seseorang sering kali tidak hanya berdasarkan pada perilaku individu tersebut, tetapi juga pada perilaku pasangannya. Oleh karena itu, memiliki pasangan yang memiliki reputasi baik dan nilai-nilai moral yang kuat adalah penting, karena hal ini langsung berdampak pada bagaimana kedua pasangan tersebut dilihat oleh masyarakat sekitar mereka.

Dengan demikian, ayat dan pengajaran dalam Islam yang menyarankan untuk memilih pasangan yang memiliki kesetaraan moral bukan hanya memandu umat muslim untuk mencari kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan reputasi kedua pasangan serta keluarga secara keseluruhan di mata masyarakat.

### C. Konsep Kafa'ah dalam literatur Pakar Tafsir

#### 1. Ibnu Katsir

Kehormatan seseorang diukur dari tingkat keagamaannya, seperti ketaatan kepada Allah SWT dan ketaatan kepada Rasul-Nya.<sup>7</sup> Ibnu Katsir menekankan pentingnya kesesuaian dalam hal agama sebagai dasar utama untuk keberhasilan pernikahan. Dia mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. yang menyatakan bahwa seorang Muslimah sebaiknya dinikahi oleh seorang muslim yang setara dalam hal agama. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan dalam keyakinan dan praktik keagamaan antara suami istri dapat menciptakan harmoni dan mengurangi potensi konflik dalam rumah tangga, sehingga membantu pasangan mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam pernikahan mereka.

#### 2. Al-Qurthubi (Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi)

Kesesuaian dan kesetaraan antara pasangan suami istri sangatlah penting, terutama dari erspektif agama dan moral.<sup>8</sup> Beliau mengatakan bahwa kunci untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia adalah kesesuaian dalam hal agama, karakter dan moralitas. Dengan adanya kesesuaian hal tersebut lebih mudah untuk saling memahami, menghormati, dan mendukung satu sama lain dalam berbagai situasi.

#### 3. Sayyid Qutb (Ibrahim Husein Syadzili)

Dalam Tafsir "Fi Zilalil Qur'an," Pernikahan adalah hubungan paling mendalam, kuat, dan abadi antara dua individu dari jenis kelamin yang berbeda, serta

<sup>7</sup> Gustiawati, S., & Lestari, N. (2018). Aktualisasi konsep Kafa'ah dalam membangun keharmonisan rumah tangga. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.

<sup>8</sup> Fauziah, A., & Rohtih, W. A. (2021). URGENSI KESETARAAN KONSEP KAFA'AH (TINJAUAN TEMATIK KONSEPTUAL PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI). *Ma'fhum*, 6 (2), 23-36.

melibatkan kerja sama dalam tanggung jawab paling penting yang dijalankan bersama<sup>9</sup>.

4. Al-Mawardi (Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi)

Kafa'ah adalah musawa (sederajat) sebagai kecocokan atau persamaan yang berasal dari kata "kafata al-mizan", yang berarti timbangan yang seimbang atau sepadan. Beliau mengatakan bahwa kafa'ah sebagai perbuatan yang mempunyai landasan kuat dari Nabi SAW..

5. Tafsir Jalalain (Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti)

Dalam Tafsir al-Jalalain, ayat 34 surah An-Nisa' diartikan yang mana menegaskan bahwa laki-laki berperan sebagai pemimpin perempuan, bertugas membimbing dan mendidik mereka serta mencegah mereka melakukan perbuatan jahat. Hal ini karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibandingkan perempuan dalam hal ilmu, kecerdasan, perwalian dan lain-lain. Selain itu, laki-laki wajib memberikan perawatan dan mahar bagi perempuan, sehingga menambah alasan mengapa mereka dianggap sebagai pemimpin.<sup>10</sup>

#### **D. Analisis Konsep Kafa'ah**

##### **1. Analisis Konsep Kafa'ah dalam Segi Sikap**

Mengambil konsep Faqihuddin Abdul Kodir, agar terciptanya keluarga sesuai harapan yang dicita-citakan, maka pola relasi kesalingan resiprokal menjadi kunci terbentuknya hubungan demikian antara keduanya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjaga keharmonisan dan kebutuhan dalam keluarga perlu adanya upaya untuk membentengi keluarga dari hal-hal yang akan menggoyahkan seperti adanya factor perselingkuhan oleh salah satu pasangan, tindakan kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi yang belumm memadai, adanya campur tangan orang tua/mertua dalam rumah tangga anaknya. Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga dibutuhkan usaha untuk membentengi kebutuhan rumah tangga dari intervensi pihak ketiga sebagai satu factor terbanyak menjadi sebab runtuhnya ketahanan keluarga dalam lingkup internal maupun eksternal.

Berdasarkan dari sejumlah penelitian, bahwa adanya intervensi pihak ketiga mampu menggoyahkan kebutuhan sebuah keluarga. Memperkokoh ketahanan keluarga sama artinya dengan memperkuat ketahanan nasional. Pengaruh orangtua secara tidak langsung menjadi sebuah alasan terjadinya perpecahan, ketidakharmonisan hubungan keluarga yang berakibat pada perceraian. Hadirnya orangtua dapat memecah pertahanan kehidupan keluarga dan memilih perceraian

---

<sup>9</sup> Sayyid Qutb, Tafsir Fi Dzilalil Qur'an, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 53.

<sup>10</sup> Mahmudi, M. S. (2021). Falsafah Hukum Perkawinan Islam. At-Tabayyuu: Journal Islamic Studies, 3(1), 1-

sebagai jalan terakhir. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan akibat campur tangan orang tua:

- a) Tertekan (stres)
- b) Gangguan kecemasan

## 2. Analisis Konsep Kafa'ah dalam Segi Ekonomi

Ada beberapa pendapat para orang tua juga yang menyatakan sekufu itu hanya dari segi ekonomi saja, masyarakat di zaman modern yang serba realistis ini lebih mengutamakan sekufu atau persamaan tadi dari segi materi, karena orang zaman sekarang lebih cenderung kepada hal ekonomi. Maka sekufu ini sangatlah penting pada zaman sekarang ini karena ekonomi menjadi tolak ukur kebahagiaan dalam rumah tangga.

Jika kafa'ah dikaitkan dengan konteks sosial, maka kafa'ah dapat diartikan sebagai bagian dan upaya meminimalisir hubungan dan perbedaan-perbedaan di antara suami istri dalam membangun keharmonisan keluarga. Adapun hal-hal yang diperlukan dan merupakan unsur kafa'ah akan dipengaruhi oleh perubahan sosial dalam lingkungan kemasyarakatan, termasuk adanya perbedaan ruang dan waktu. Masyarakat merupakan bagian di antara unsur-unsur yang dapat meminimalisir perbedaan-perbedaan antara suami maupun istri dalam membangun hubungan keluarga. Konsep ini memberikan penjelasan bahwa kafa'ah diikuti oleh kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam status sosial, ekonomi, pendidikan, akhlak maupun penampilan wajah.

Konsep kafa'ah apabila dihubungkan dengan pandangan masyarakat umum tentunya mereka telah ter-hegemoni oleh konsep bahwa dalam menentukan pasangan, seseorang harus memiliki status yang sangat sempurna dan banyak keunggulan sehingga secara tidak langsung menafikan konsep kafa'ah dalam pernikahan. Sebaliknya, saat ini orang tua banyak menginginkan anaknya yang dipersunting oleh seseorang yang memiliki kemampuan dalam status sosial ekonomi. Secara menyeluruh pernikahan tersebut tidak lagi didasari oleh konsep kafa'ah, akan tetapi ditutupi oleh keinginan-keinginan uang sifatnya abstrak.

## 3. Analisis Konsep Kafa'ah dalam segi Pendidikan

Menurut Prof. Dr. Omar Muhammad At-Toumi Al-Syaibani, pendidikan Islam diartikan dengan proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi-profesi asasi dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Menurut Muhammad Fadhil Al-Jamali mengartikan Pendidikan Islam dengan upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan.

---

<sup>11</sup> Abdul Mujib, *Ilmu pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 25-26

Menurut Ahmad Tafsir, mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seorang pengajar agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Tingkat pendidikan akan mengubah sikap dan cara berpikir ke arah yang lebih baik, dan juga tingkat kesadaran yang tinggi yang akan memberikan kesadaran lebih tinggi berwarga negara serta memudahkan bagi pengembangan. Dengan demikian, hemat penulis apabila tingkat pendidikan dijadikan sebuah tolok ukur *Kafa'ah* nantinya akan sangat berpengaruh pada keharmonisan keluarga.

### **Kesimpulan**

Dari semua yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik garis dan disimpulkan jika menurut Sayyid Qutb, kafa'ah merupakan anjuran untuk seseorang khususnya bagi rumah tangga yang akan atau sudah berkeluarga agar dapat memahami sekaligus menerapkan konsep kafa'ah dalam pernikahan, karena konsep tersebut bukanlah syarat sahnya pernikahan hanya saja sebagai pedoman atau anjuran saja agar tidak terjadi perceraian di akhir nanti *naudzubillah*.

Dalam menafsirkan QS. An-Nur ayat 26, penulis berpendapat bahwa ayat ini menjelaskan kita bahwa orang baik hanya untuk orang baik dan perempuan yang berzina hanya untuk laki-laki pezina, maka dari itu sangat perlu kita memilih pasangan sebelum memulai akad pernikahan agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fiddunya wal akhirat.

Tujuan utama Kafa'ah adalah menciptakan kedamaian dan kesinambungan dalam rumah tangga melalui pemahaman bersama. Jika ada musyawarah dan saling pengertian, maka keluarga akan tenteram dan bahagia serta selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Sebaliknya jika perkawinan tidak didasari oleh persamaan antar pasangan, maka pasangan harus rela menghadapi permasalahan yang berbeda bersama-sama.

### **Daftar Pustaka**

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Abdul Mujib. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Amr Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Fauziah, A., dan Rohtih, W. A. "Urgensi Kesetaraan Konsep Kafa'ah (Tinjauan Tematik Konseptual Perspektif Tafsir Maqashidi)." 2021.
- Gustiawati, S., dan Lestari, N. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4 (2018).

Mahmudi, M. S. "Falsafah Hukum Perkawinan Islam." *At-Tabayyurun: Journal Islamic Studies*, 2021.

Miftahul Jannah. "Konsep Keluarga Idaman dan Islami." *Jurnal UIN Ar-Ranniry* 4, no. 2018 (September 2018).

Sayyid Qutb. *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Slamet Abidin dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Tihami dan Shohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.